

# Mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dalam Terciptanya Lingkungan Inklusi Sebagai Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Fauzi Rohman <sup>1\*</sup>, Dhaifina Dewita Ayu <sup>2</sup>, M. Surya Afriansyah <sup>3</sup>,  
Udiah Amelia Putri <sup>4</sup>, M. Syaqq Busthomi <sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Universitas Jember

\* fauzirohman731@gmail.com

## Abstrak

Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Studi Islam Berkala (UKM SIB) dalam mengikuti Program Penguatan Kapasitas Organisasi Mahasiswa (PPK Ormawa) yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek yang bertujuan mengembangkan minat bakat dan nalar kritis mahasiswa yang selanjutnya dituangkan dalam program pengabdian Masyarakat. Program pengabdian masyarakat ini mengungkap fenomena yang terjadi di Desa Sabrang, Kabupaten Jember. Pertama mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dengan tujuan pemberdayaannya memberikan perubahan positif terhadap pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak. Permasalahan mengenai perempuan dan anak menjadi isu sosial yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok marginal yang rentan mengalami kekerasan dan diskriminasi. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi terhadap perempuan dan anak, bagaimana pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak sebagai kelompok marginal dalam mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak sebagai wadah inklusif pada masyarakat desa. Program pengabdian masyarakat ini menggunakan metode partisipatori yang melibatkan pemerintah daerah dan desa, dinas terkait, akademisi, Lembaga swadaya Masyarakat, Masyarakat dan mahasiswa program PPK Ormawa. Kontribusi pemerintah kabupaten hingga desa sebagai pendorong untuk mewujudkan inovasi ini dengan bantuan generasi muda sebagai pelopor. Kedua, dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan maka dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di desa dan sebagai penunjang terwujudnya *Sustainable Development Goals* untuk Indonesia emas 2045. Program pengabdian masyarakat ini masih dapat bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang lebih luas sebagai bentuk keberlanjutan dari program rencana pembangunan jangka menengah nasional Indonesia. Keberlanjutan dari program rencana pembangunan jangka menengah nasional Indonesia.

**Kata Kunci:** pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, wadah inklusif.

## Pendahuluan

Negara Indonesia memiliki wilayah yang luas, penduduk di negara Indonesia juga terhitung memiliki jumlah yang besar mencapai 279 juta jiwa dan menjadi negara ke empat

sebagai jumlah populasi terbanyak di dunia (Indonesia Population (2024) - Worldometer, n.d.) Jumlah penduduk Indonesia yang besar ini menjadikan munculnya permasalahan-permasalahan sosial yang timbul di negara Indonesia. Salah satu permasalahan sosial yang timbul karena tingginya jumlah penduduk Indonesia adalah terjadinya kekerasan terhadap kaum marginal. Kaum marginal merupakan kelompok yang rentan untuk mengalami diskriminasi, penindasan, dan kekerasan dari kelompok dominan yang ada.(Ghufron, 2022) Salah satu kelompok marginal adalah perempuan dan anak. Perempuan termasuk kaum marginal karena seringkali perempuan menjadi objek dari diskriminasi menjadikan kebebasan dalam berpikir dan bertindak perempuan yang dibatasi. Anak juga termasuk kaum marginal dikarenakan pada masa anak-anak ruang lingkup kebebasan berpikir yang dibatasi dan tidak dapat menentukan jalan kehidupannya tanpa adanya intervensi dari orang tua. Dengan itu diperlukannya rekayasa sosial untuk melindungi perempuan dan anak dari tindakan diskriminasi dan marginalisasi yang terjadi oleh kelompok dominan yang ada.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia diketahui jumlah populasi perempuan pada tahun 2023 mencapai 49,92% dan anak 23,94%. Dengan itu diketahui jumlah populasi perempuan dan anak sebagai kaum marginal mencapai 73,86%.(BPS Indonesia, 2023) Jumlah yang besar ini akan menjadi modal besar dalam pembuatan kebijakan, program, upaya pembangunan, dan hal ini menjadi salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan desa (*Sustainable Development Goals*) poin ke-5 yakni keterlibatan perempuan desa. Program ini juga menjadi upaya pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak ini sebagai strategi dalam pembangunan desa Indonesia Emas 2045. Akan tetapi, dengan jumlah yang besar itu selain terdapat keuntungan juga terdapat risiko yang buruk seperti permasalahan sosial terhadap perempuan dan anak yang akan terjadi.

Program pengabdian masyarakat ini akan dilakukan di Kabupaten Jember, Jawa Timur tepatnya di Desa Sabrang. Program pengabdian masyarakat dilaksanakan di Kabupaten Jember melihat data angka pernikahan dini dan janda usia sekolah yang tinggi. Menurut data dari Pengadilan Tinggi Agama dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AKB) menyatakan pernikahan dini di Kabupaten Jember banyak terjadi dan menjadi peringkat tertinggi di kawasan Jawa Timur.(Radar Digital, 2023a) Adanya pengajuan dispensasi nikah yang tinggi ini menjadi awal masalah yang terjadi. Dengan banyaknya pernikahan dini yang masif dapat memunculkan permasalahan baru seperti tingginya angka perceraian karena faktor ekonomi yang belum siap, janda usia sekolah, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), anak yang dilahirkan berpotensi mengalami *stunting*, dan permasalahan lainnya. Dalam hal ini, perempuan dan anak menjadi korban yang paling dirugikan. Hak pendidikan yang tidak didapatkan secara penuh menjadi hilang dan rangkaian permasalahan sosial terjadi selanjutnya. Maka dari itu dibutuhkannya perlindungan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan oleh negara Indonesia. Dibuatnya model perlindungan dengan mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024. Pemerintah Indonesia juga telah melakukan ratifikasi terhadap konvensi penghapusan segala diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Menteri PPA, 2015).



**Gambar 1.** Audiensi bersama kepala Desa Sabrang mengenai pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak

Pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak dengan metode pengarusutamaan gender yang menjadi dimensi integral pada sistem pembangunan nasional, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Adanya program ini juga untuk memenuhi hak perempuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender terutama di lingkup desa yang menjadi wilayah paling potensial untuk menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak. Pengaturan untuk menjalankan program DRPPA selanjutnya sudah mulai digarap oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), dan juga bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mewujudkan model DRPPA sebagai wadah inklusi yang memiliki perspektif gender dalam kesetaraannya dan hak anak (Sekretariat Kabinet, 2022). Dalam mewujudkan program DRPPA dibutuhkannya strategi nasional yang cocok dalam kolaborasi antara lembaga dan kementerian yang terintegrasi secara sistematis. Kementerian terkait perlu juga melakukan penggalian informasi aspirasi terhadap desa-desa dalam upaya memperkuat perumusan strategi kebijakan dalam pembangunan desa.

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan sebagai upaya melengkapi studi program pengabdian masyarakat yang telah ada sebelumnya dengan melakukan pendekatan dari sudut pandang lain. Program pengabdian masyarakat ini mencoba melakukan eksplorasi terhadap pandangan (persepsi) masyarakat lokal sebagai subjek utama terkait pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak. Program pengabdian masyarakat ini juga mencoba menelaah bagaimana komitmen pemerintah pusat, daerah, dan desa serta *stakeholder* terkait dalam memberikan dukungan atas terwujudnya program DRPPA yang telah direncanakan sebelumnya, bagaimana dukungan dan fasilitas yang diberikan.

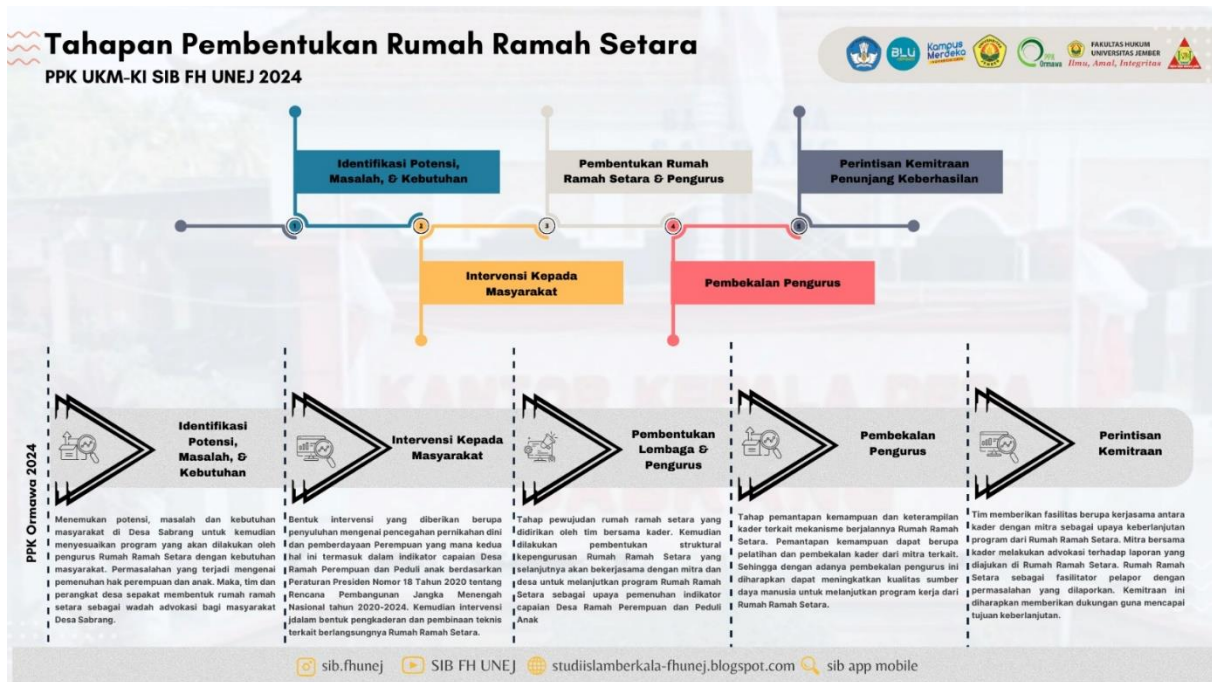
Berdasarkan argumen yang telah dijabarkan, tulisan ini mencoba menggali permasalahan diskriminasi terhadap perempuan dan anak yang bertujuan untuk

terjadinya pengarusutamaan gender dan membentuk DRPPA sebagai perlindungan atas pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak. Program pengabdian masyarakat melibatkan banyak pihak seperti struktur pemerintahan pusat, daerah, dan desa serta *stakeholder* terkait dan dengan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat agar lingkungan inklusi yang direncanakan bisa diwujudkan dengan sempurna. Dengan dukungan dari semua pihak memungkinkan untuk semua pihak menjadi berdaya, tumbuh, berkembang, dan sebagai aktor dalam terselesainya permasalahan kesenjangan sosial yang terjadi. Proses pemberdayaan yang dilakukan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Dalam mewujudkan DRPPA di Kabupaten Jember khususnya Desa Sabrang memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan seperti perubahan lingkungan sosial yang lebih baik, pemberdayaan perempuan yang berdampak pada meningkatnya perekonomian, dan juga dampak kepada anak-anak yang meningkatnya kualitas pendidikan serta kehidupannya. Dengan terwujudnya DRPPA di Desa Sabrang dapat menjadikan pemantik terhadap daerah-daerah lain untuk mewujudkan lingkungan inklusi melalui DRPPA.

## **Metode Pelaksanaan**

Program pengabdian masyarakat ini dilakukan di Desa Sabrang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Dilakukannya program pengabdian masyarakat pada desa ini berdasarkan pada Kabupaten Jember yang dinobatkan sebagai “Kabupaten Layak Anak” akan tetapi jika dilihat dari survei pada dinas-dinas dan masyarakatnya masih menunjukkan tingginya kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Oleh karena itu, program pengabdian masyarakat ini akan berfokus terhadap pemberdayaan perempuan dan juga pemenuhan hak anak pada Desa Sabrang. Dalam mewujudkan hal tersebut Tim PPK Ormawa merumuskan untuk membentuk program pengabdian masyarakat dan mewujudkan Desa Sabrang sebagai “Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak”. Program ini akan digerakkan oleh masyarakat Desa Sabrang sendiri terutama kelompok pemuda yang akan berperan aktif. Komunitas dan *stakeholder* terkait dalam mewujudkan program ini dapat memosisikan sebagai mitra.

Program pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan mempersiapkan instrumen program pengabdian masyarakat yang setelah itu dituangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan sebagai atas legal problem yang ada di Desa Sabrang. Kemudian dilakukan pengumpulan data di Desa Sabrang sebagai tempat program pengabdian masyarakat. Setelah adanya data primer dan juga data sekunder yang sudah didapatkan, setelah itu dirumuskan program pengabdian masyarakat dengan cara penyusunan, pemilahan, dan pengolahan data. Penyusunan teks secara deskriptif dilakukan berdasarkan data-data yang sudah diolah sebelumnya. Pengumpulan data yang dilakukan Tim PPK Ormawa berdasarkan fenomena dan kondisi nyata dari permasalahan yang terdapat di Desa Sabrang. Maka dari itu, pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan, sosialisasi kegiatan, dan pelatihan kepada masyarakat. Observasi lapangan dilakukan oleh Tim PPK Ormawa untuk mengetahui kondisi sosial dan untuk melakukan pengukuran sebelum dan sesudah adanya program pengabdian yang dilakukan Tim PPK Ormawa (Raco, 2010).



**Gambar 2.** Tahapan pelaksanaan kegiatan

## Identifikasi Potensi, Masalah dan Kebutuhan

Dalam dinamika perkembangan sosial yang terjadi pada masyarakat Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember terdapat berbagai persoalan yang perlu adanya pengadvokasian. Permasalahan tersebut bervariasi yang terjadi berkesesuaian dengan konteks budaya, sosial, ekonomi masyarakat sekitar seperti : 1) Persoalan perundungan yang mana anak-anak membutuhkan perlindungan dan suatu lembaga yang bisa menjadi tempat aduan/konseling; 2) Potensi terjadi pekerja anak juga menjadi suatu hal krusial yang terjadi pada Desa Sabrang; 3) persoalan pernikahan dini yang juga menjadi sebuah problematika kultural; 4) Kekerasan terhadap pekerja migran dari Desa Sabrang; 5) Tidak adanya pemberdayaan eks-pekerja migran.

## Intervensi kepada Masyarakat

Perintisan Rencana bentuk intervensi yang tim PPK Ormawa berikan untuk masyarakat Desa Sabrang adalah :

- Penyuluhan kepada masyarakat Desa Sabrang tentang pekerja anak yang meliputi tindakan preventif hingga proteksi jaminan hak untuk bekerja, serta tim PPK Ormawa mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pencegahan pernikahan dini yang akan dilaksanakan 1 minggu sekali dimulai di minggu ke 2 hingga minggu ke 4 di bulan Juli
- Terbentuknya lembaga non-formal beserta kepengurusan guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi lembaga di masing masing divisi yang terdiri dari divisi kreatif, divisi advokasi, serta divisi pengembangan minat bakat serta divisi eksternal sebagai jembatan advokasi kepada mitra stakeholder yang akan dilaksanakan 1 minggu sekali yang dimulai dari minggu ke 1 hingga ke 3 bulan Agustus.

- c. Pembinaan teknis terhadap berlangsungnya Rumah Ramah Setara, menjembatani adanya perjanjian kemitraan antara Rumah Ramah Setara dan monitoring operasional Rumah Ramah Setara, serta persiapan pengenalan peran Rumah Ramah Setara kepada masyarakat setempat yang akan dilaksanakan 1 minggu sekali yang dimulai di minggu ke 4 bulan agustus hingga minggu ke 3 bulan September

Tim PPK Ormawa melakukan lokakarya dengan masyarakat Desa Sabrang dan melakukan wawancara secara langsung sebagai data yang dibutuhkan Tim PPK Ormawa. Wawancara dilakukan dengan pemerintah desa dan juga masyarakat setempat. Tim PPK Ormawa melakukan wawancara kepada Kepala Desa Sabrang, bagian KAUR Perencanaan Desa Sabrang, Ketua PKK, dan juga pengurus lembaga Desa Buruh Migran (Desbumi), serta masyarakat Desa Sabrang. Setelah itu, dilakukan studi pustaka oleh Tim PPK Ormawa buku, jurnal, dan dokumentasi lainnya yang dimiliki oleh mitra terkait. Setelah pengumpulan dan pengolahan data yang sudah dilakukan Tim PPK Ormawa, maka penulisan program pengabdian masyarakat ini akan di dibuat secara deskriptif yang menekankan pada pengungkapan informasi, realitas sosial, dan fenomena sosial di Desa Sabrang.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Gambaran Umum Desa Sabrang**

Desa Sabrang berada di wilayah Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember yang terletak arah ke selatan sekitar 5 km dari Kecamatan Ambulu. Desa Sabrang merupakan desa hutan yang mana luas wilayahnya sebagian besar adalah hutan. Berdasarkan data dari hasil wawancara dengan perangkat desa luas wilayah Desa Sabrang mencapai 4.541 Hektar dengan pembagian pemanfaatan lahan pemukiman mencapai 456 Hektar, luas wilayah persawahan mencapai 656 hektar, dan luas wilayah hutan mencapai 3.422 Hektar. Desa Sabrang terdiri dari 5 dusun antara lain Dusun Kebonsari, Dusun Krajan, Dusun Tegalrejo, Dusun Jatirejo, dan Dusun Ungkalan. Jumlah penduduk berdasarkan data pada tahun 2020 yakni berjumlah 14.770 jiwa.

Sebagaimana letak dan fungsi lahan terbagi atas tanah darat yang terdiri dari pemukiman warga dan persawahan. Dengan struktur tanah yang subur Desa Sabrang sangat cocok dalam pengembangan di sektor pertanian dan perkebunan. Desa Sabrang memiliki wilayah yang luas akan sumber daya alam yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian masyarakat. Dengan demikian sumber daya manusia di Desa Sabrang berdasarkan mata pencahariannya sebagian besar adalah sebagai petani dan buruh tani. Dari pemanfaatan lahan sawah menghasilkan produk pertanian antara lain padi, jagung, tembakau, cabe, sayur, dan hasil tani lainnya. Salah satu hasil tani yang melimpah yakni semangka dari hasil budidaya semangka yang memanfaatkan lahan di pesisir Pantai Cangaan Dusun Ungkalan.

Meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, perekonomian masyarakat Desa Sabrang termasuk golongan lemah karena sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani dan buruh tani yang hanya mengandalkan hasil dari produksi pertaniannya. Kebutuhan akan konsumsi masyarakat yang meningkat tetapi hasil dari produksi

pertanian tersebut tidak seimbang antara hasil produksi yang tinggi dengan nilai harga jual yang rendah. Dengan demikian, guna memenuhi kebutuhan keluarga banyak masyarakat Desa Sabrang yang memutuskan untuk menjadi buruh migran ke Luar Negeri. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Pelayanan Terpadu Desa-Desa Peduli Buruh Migran (PPTD-DESBUMI) yang teregister pada tahun 2019 pemohon surat izin kerja paling banyak adalah Perempuan.

Dengan banyaknya Perempuan yang menjadi buruh migran ke luar negeri, sangat rawan terjadi permasalahan terhadap Perempuan seperti tidak mendapatkan keadilan dan keamanan yang akan merujuk pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Selain itu, mereka juga memiliki masalah yang sering dihadapi ketika pulang ke kampung halamannya yakni rendahnya keterampilan berwirausaha oleh perempuan purna buruh migran sehingga potensi untuk menunjang ekonomi masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal tersebut juga bisa disebabkan oleh pemberdayaan Perempuan purna buruh migran yang masih kurang.

Masalah perekonomian juga dapat memunculkan masalah baru seperti yang terjadi di Desa Sabrang yakni terkait dengan anak. Beberapa kasus seperti pernikahan dini yang juga dapat mengakibatkan maraknya pekerja di bawah umur, perceraian di usia muda, dan stunting. Dampak dari pernikahan dini juga akan menurunkan kualitas keluarga, baik dari segi ketidaksiapan secara psikis dalam menghadapi dinamika sosial sampai dengan ekonomi, secara biologis berisiko terhadap mental untuk menjadi orang tua yang bertanggung jawab, kehamilan dini yang akan berdampak pada angka kematian ibu/angka kematian bayi dan stunting dikarenakan calon ibu yang masih belum cukup usia dalam mengandung dan melahirkan. Se jauh ini dalam upaya penyelesaian permasalahan terjadi, masih belum tersedianya wadah yang mewadahi secara khusus terkait dengan Perempuan dan anak. Sehingga perlu adanya lembaga sebagai wadah pemberdayaan Perempuan dan peduli anak guna dapat menyelesaikan permasalahan terkait dengan Perempuan dan anak.

### **Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak**

Pemberdayaan Perempuan adalah keikutsertaan Perempuan melalui suatu usaha yang sistematis guna mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam berkehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Badu et al., 2022) Pemberdayaan perempuan menjadi suatu hal yang penting dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pemberdayaan perempuan dapat disalurkan melalui program pembangunan yang pada dasarnya urusan pembangunan merupakan urusan seluruh lapisan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan dari program itu sendiri.

Pemberdayaan Perempuan di desa biasanya melalui organisasi kemasyarakatan yakni Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang merupakan wadah partisipasi Perempuan dalam pembangunan di tingkat desa. Diharapkan melalui program PKK, perempuan dapat membina dan membentuk keluarga yang merupakan unit kelompok paling kecil di dalam Masyarakat. (Wahyuni Hanis & Marzaman, 2019) Oleh karena itu, dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera harus dimulai dari kelompok terkecil masyarakat sebagai gerbang menuju kesejahteraan setiap keluarga. Tujuan dari PKK sendiri yakni meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh Perempuan,

supaya Perempuan secara mandiri memiliki keterampilan dalam menghadapi suatu masalah yang sedang dihadapi melalui peningkatan kapasitas dan kualitas hidup, sehingga kualitas sumber daya manusia juga akan meningkat dalam mencapai keberhasilan program pembangunan.

Meskipun telah tersedianya wadah pemberdayaan perempuan, pada faktanya masih belum sepenuhnya mengubah kondisi keluarga dan perempuan, sehingga belum tercapainya kesetaraan dan keadilan gender. Menurut Dr. Asyraf Suryadin, M.Pd ada delapan Permasalahan yang dihadapi oleh Perempuan yakni kekerasan terhadap Perempuan, pernikahan anak, stunting, perceraian, beban ganda (ibu rumah tangga dan kepala keluarga), kemiskinan, pekerja anak, dan korban dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO). (Suryadin, 2022). Selain perempuan, kelompok rentan lainnya adalah anak. Anak merupakan anugerah yang dikaruniakan oleh tuhan yang harus dilindungi, dan dididik dengan baik sebagai generasi penerus bangsa. Anak merupakan individu yang utuh yang memiliki hak asasi yang harus terpenuhi. Hak asasi tersebut adalah hak dasar yang wajib didapatkan oleh setiap anak. Terdapat 4 hak dasar anak, antara lain hak hidup, hak tumbuh kembang, hak partisipasi, dan hak perlindungan. Selanjutnya menurut Konvensi Hak Anak (KHA) yang disahkan dalam Keppres Nomor 36 Tahun 1990, ada 10 hak mutlak anak, yakni hak gembira, hak pendidikan, hak perlindungan, hak untuk memperoleh nama, hak atas kebangsaan, hak makanan, hak Kesehatan, hak rekreasi, hak kesamaan, hak peran dalam pembangunan. Di Indonesia, masih sangat banyak anak-anak yang hak dasarnya masih belum terpenuhi sehingga mereka masih belum mendapatkan kesejahteraan. Masih banyak kasus-kasus yang melibatkan anak padahal sudah ada regulasi yang mengatur tentang anak. Pada tahun 2021 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terdapat 5.953 kasus pelanggaran terhadap hak anak. (RI, 2022) Permasalahan yang sering dihadapi oleh anak adalah antara lain perkawinan anak, kekerasan fisik dan atau psikis, pekerja anak, dan pelanggaran hak anak.

Perlindungan perempuan dalam konvensi internasional yakni CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Form of Discrimination against Women*) merupakan sebuah kesepakatan Internasional untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Selanjutnya KHA (Konvensi Hak Anak) merupakan sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak yang kemudian diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 kemudian Indonesia mengadaptasi konvensi tersebut ke dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan direvisi pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

### **Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**

Masalah diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi masalah serius yang terjadi di masyarakat di seluruh dunia. Meskipun telah ada konvensi internasional terkait dengan Perempuan dan anak yang bahkan sudah diratifikasi di dalam hukum nasional, tidak dapat dipungkiri masalah diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih banyak terjadi. Hal tersebut bisa terjadi dalam bentuk kekerasan secara fisik maupun secara emosional. Perempuan sering kali menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga, karena pandangan terhadap perempuan yang masih menganggap perempuan itu lemah dan harus patuh kepada laki-laki. Tindakan

diskriminasi merupakan suatu bentuk tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Tindakan diskriminatif tersebut meliputi pelecehan seksual, pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan lain sebagainya. Maraknya kasus pelecehan seksual, pernikahan dini, dan KDRT menjadi perhatian khusus. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) kasus kekerasan terhadap anak yang tercatat pada rentang Januari hingga November 2023 terdapat 15.120 kasus dengan 12.158 korban anak perempuan dan 4.691 korban anak laki-laki dimana kasus yang paling banyak terjadi yakni kasus kekerasan seksual (Humas Kementerian PPPA, 2024).

Selain kasus kekerasan seksual, kasus yang sering terjadi kepada anak adalah pernikahan dini. Berdasarkan data dari United Nation Children's Fund (UNICEF) pada tahun 2023, Indonesia menduduki peringkat ke-4 dalam perkawinan anak global dengan jumlah kasus yakni sebanyak 25,53 juta. (Eko Schoolmedia, 2023) Hal ini terjadi karena faktor-faktor yang muncul dari internal maupun eksternal. Faktor internal yakni dorongan dari diri sendiri seperti menikah karena kecelakaan atau hamil sebelum nikah yang diakibatkan dari pergaulan bebas. Selain itu, bisa saja terjadi karena dirinya sudah merasa siap untuk nikah baik dalam segi fisik maupun mental padahal masih dibawah umur. Faktor eksternal yakni dorongan dari luar seperti adanya paksaan dari orang tua, atau dari segi ekonomi. Dalam upaya mengatasi masalah diskriminasi dan kekerasan terhadap Perempuan dan anak membutuhkan komitmen dari semua pihak dan membutuhkan upaya-upaya yang berkelanjutan.

### **Regulasi Perlindungan Perempuan dan Anak**

Peraturan sebagai regulasi yang mengatur terkait perlindungan perempuan dan anak sudah diatur oleh pemerintah Indonesia. Perempuan dan anak sebagai kelompok minoritas perlu dilindungi oleh negara. Intervensi yang diberikan oleh negara sebagai jaminan kepastian hukum kepada kelompok marginal. Hak asasi manusia menjadi poin penting dalam melindungi kelompok marginal dalam kehidupan. Dalam perlindungan perempuan dan anak pada peraturan dasar hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). (JDIH BPK, 1999) Perempuan dan anak memiliki hak dasar yang sama untuk dilindungi dan menjadi kelompok rentan yang harus diperhatikan secara khusus.

Perempuan dan anak sebagai subjek yang perlu dilindungi oleh negara secara khusus diberikan juga perlindungan khusus untuk menjamin hak-haknya. Maka dari itu, dibentuknya konsep pengarusutamaan gender. Konsep ini dikembangkan dengan tujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia. Lebih lanjut, konsep pengarusutamaan gender dilaksanakan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender sebagai bentuk pembangunan nasional yang responsif terhadap isu keadilan gender. (INPRES No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, 2000) konsep pengarusutamaan gender dijadikan sebagai strategi nasional dalam membentuk keadilan antara peran laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan. Perempuan yang harus dilibatkan dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di setiap kebijakan maupun proyek nasional dalam pembangunan nasional.

Selain dari kelompok perempuan, kelompok anak juga menjadi bagian dari kelompok marginal yang harus dilindungi oleh negara. Perhatian negara terhadap anak diatur khusus oleh negara dengan melakukan ratifikasi konvensi internasional. Tindakan nyata yang dilakukan oleh negara untuk melindungi anak dilakukan dengan membuat aturan terkait perlindungan hak anak dan juga meratifikasi konvensi hak anak internasional (Prinst, 2003) perlindungan anak dan pemenuhan hak anak juga menjadi bagian dari UHAM. Perlindungan anak dilakukan oleh negara Indonesia sebagai bentuk tindak lanjut dari adanya bonus demografi yang ada di Indonesia. Bonus demografi merupakan adanya peningkatan jumlah penduduk Indonesia usia produktif yang besar. Adanya bonus demografi menjadi penunjang suatu negara untuk melakukan pembangunan nasional secara pesat. Maka dari itu, Indonesia membaca bonus demografi dengan memperhatikan anak agar terbentuk sumber daya manusia yang maju. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan negara berupa perbaikan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan formal & informal, kesehatan, dan sanitasi yang baik.

Pengimplementasian perlindungan terhadap perempuan dan anak termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024. Perencanaan pembentukan “Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak” menjadi langkah nyata pemerintah Indonesia untuk melindungi perempuan dan anak. Menjadikan desa sebagai lingkungan yang inklusif, aman, dan sejahtera bagi kelompok marginal. Dalam mewujudkan DRPPA dibutuhkan lembaga penunjang kesuksesan program ini. Lembaga yang dimaksudkan adalah lembaga internal dan juga lembaga eksternal. Lembaga internal sebagai lembaga inti yang di dalamnya termasuk pemerintah desa, organisasi desa, serta masyarakat sebagai anggota penggerak program DRPPA. Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam mewujudkan program DRPPA. Kolaborasi antara pemuda yang menjadi penggerak dan golongan tua sebagai penyeimbang. Selain itu, dibutuhkan juga lembaga eksternal dalam mewujudkan DRPPA seperti intervensi pemerintah daerah, dinas-dinas terkait, dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Lembaga eksternal menjadi pendorong masyarakat desa sebagai pembangun kesadaran pentingnya lingkungan yang inklusi bebas dari kekerasan dan diskriminasi kepada kelompok marginal. Kontribusi pemerintah daerah yang secara vertikal sebagai pembentuk kebijakan serta pendanaan yang dibutuhkan. LSM memiliki peran penting dalam pendampingan pengabdian bersama Tim PPK Ormawa.

### **Peran Pemerintah dan Instrumen Negara**

Pemerintah berkomitmen dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dengan penguatan peraturan perundang-undangan tentang kekerasan seksual dan aturan turunannya (Pemerintah Dorong Peran Aktif Perempuan Di Segala Bidang | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan, 2024). Pemerintah Indonesia secara vertikal terus melakukan koordinasi dan sosialisasi terhadap pemahaman tentang kekerasan seksual. Sebagai penerapan terkait regulasi perlindungan perempuan dan anak, pemerintah memasukkan aspek ini di dalam RPJM Nasional 2020-2024. Selanjutnya, perlindungan perempuan dan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja tetapi juga pemerintah daerah sampai pemerintah desa.(Febrian & Sagita, 2023) Peran pemerintah daerah sebagai bentuk desentralisasi atas pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat.

Kabupaten Jember sebagai pemerintah daerah memiliki peran besar dalam melakukan intervensi pada program DRPPA ini. Bentuk intervensi yang dapat dilakukan pemerintah kabupaten dapat berupa kebijakan atau alokasi dana dalam mewujudkan terlaksananya program DRPPA. Kabupaten Jember membuktikan komitmen nyata dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Jember menjadi salah satu kabupaten di Indonesia yang meraih penghargaan “Kabupaten Layak Anak”. Apresiasi ini diberikan oleh kementerian PPPA kepada Kabupaten Jember (Humas Kementerian PPPA, 2024). Pemerintah Kabupaten Jember dalam mewujudkan program DRPPA tentu saja dibutuhkan kerjasama dengan pemerintah desa sebagai unsur penting. Pemerintah daerah melakukan komunikasi yang terintegrasi secara sistematis dengan pemerintah desa. Selanjutnya, pemerintah desa sebagai subjek kunci berjalanya keberhasilan dari penerapan program DRPPA.



**Gambar 3.** Audiensi program dengan pemerintah kabupaten

### **Mewujudkan Lingkungan Inklusi Ramah Perempuan dan Anak**

Perempuan dan anak yang merupakan kaum marginal atau kaum yang rentan terhadap diskriminasi, penindasan dan kekerasan oleh kaum dominan, memerlukan upaya perlindungan perempuan dan Anak. Perlindungan Perempuan dan anak yang selanjutnya disingkat PPA merupakan upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindakan kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022. (JDIH BPK, 2022) Kemudian upaya PPA yang harus dapat dilakukan adalah memberikan lingkungan inklusi ramah perempuan dan anak. Terlebih pada Kabupaten Jember yang berdasarkan data dari Pengadilan Tinggi Agama dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AKB) menyatakan pernikahan dini di Kabupaten Jember banyak terjadi dan menjadi peringkat tertinggi di kawasan Jawa Timur (Radar Digital, 2023).

Desa Sabrang menjadi salah satu desa yang ada di Kabupaten Jember dengan kasus pernikahan dini tergolong tinggi yang kemudian menimbulkan permasalahan baru yakni pekerja di bawah umur. Tidak jarang kasus pernikahan dini ini disebabkan oleh tindakan

diskriminasi seperti pelecehan seksual, dorongan orang tua atau bahkan permasalahan ekonomi keluarga. Upaya mewujudkan lingkungan inklusi ramah perempuan dan anak terutama pada Desa Sabrang yang menjadi objek program pengabdian masyarakat ini adalah dengan mewujudkan Desa Sabrang menjadi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Pembentukan DRPPA menjadi cara efektif untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap perempuan dan anak.

Dalam mewujudkan Desa Sabrang menjadi desa yang ramah terhadap perempuan dan peduli anak, setidaknya terdapat 10 (sepuluh) indikator capaian menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam Panduan Fasilitasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (Panduan Fasilitasi Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak, 2021) yang di antaranya adalah 1.) Mengorganisir komunitas perempuan dan anak; 2.) Meningkatkan persentase keterwakilan perempuan di pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat desa; 3.) mengembangkan produk hukum di desa untuk pemenuhan hak-hak perempuan dan anak; 4.) Mengembangkan data Desa yang memuat data pilah tentang perempuan dan anak; 5.) Mengembangkan pendayagunaan keuangan dan aset desa untuk mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak; 6.) Meningkatkan persentase perempuan wirausaha yang berperspektif gender di desa, utamanya perempuan kepala keluarga, penyintas bencana dan penyintas kekerasan; 7.) Mengembangkan pengasuhan berbasis hak anak; 8.) Menyelenggarakan upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA) dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO); 9.) Menghapus pekerja anak di desa; 10.) Mencegah dan menangani perkawinan anak di bawah usia 19 tahun.

Masyarakat memerlukan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bertujuan membantu mengakomodasi upaya mewujudkan lingkungan inklusif ramah perempuan dan anak serta mewujudkan Desa Sabrang menjadi Desa Ramah Perempuan dan Peduli anak. LSM sudah seharusnya berfungsi secara independen dan tidak tunduk kepada kendali pemerintah atau sektor bisnis tertentu karena nanti dapat mengganggu kerja mereka yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Untuk itu LSM biasanya adalah organisasi non-profit, yang berarti mereka tidak memiliki tujuan untuk menghasilkan keuntungan finansial bagi individu atau kelompok. Mereka menggantungkan diri pada dana hibah, donasi, atau sumber pendanaan lainnya untuk mendukung kegiatan mereka. Rumah Ramah Setara menjadi Lembaga Swadaya Masyarakat yang menjadi solusi atas keperluan masyarakat mengenai lembaga yang membantu mengakomodir upaya mewujudkan lingkungan inklusi ramah perempuan dan anak. Tujuan utama dari terbentuknya Rumah Ramah Setara ini adalah mewujudkan Desa Sabrang sebagai Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Pengorganisasian perempuan dan anak melalui struktural kepengurusan daripada lembaga Rumah Ramah Setara ini merupakan bentuk pemenuhan salah satu dari sepuluh indikator capaian yang sebagaimana sebelumnya disebutkan. Struktural kepengurusan yang diisi oleh perempuan dan anak penduduk Desa Sabrang bertujuan untuk menjadi titik temu antara kebutuhan masyarakat terutama perempuan dan anak dengan pemerintahan desa sehingga hal-hal yang menjadi kebutuhan dari perempuan dan anak khususnya mengenai pemenuhan hak bagi perempuan dan anak Desa Sabrang bisa ditindak lanjuti oleh pemerintahan desa. Pembentukan Rumah Ramah Setara masuk ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang mana RPJMDes ini

bertujuan untuk mengatur dan mengarahkan pembangunan desa atau kelurahan dalam jangka menengah, biasanya dalam kurun waktu lima tahun sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 79 Ayat (2). (Widiatmoko et al., 2022) RPJMDes menjadi instrumen penting dalam keberlangsungan Rumah Ramah Setara karena ke depannya untuk keberlanjutan Rumah Ramah Setara akan membutuhkan pendanaan yang tepat. Maka dari itu, Rumah Ramah Setara memiliki kewajiban untuk memperhatikan aspirasi masyarakat, dan membantu pemerintah desa dan masyarakat mewujudkan Desa Sabrang sebagai Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

### **Indikator Mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPAA)**

#### **1. Adanya Pengorganisasian Perempuan dan Anak di Desa**

Pengorganisasian perempuan yang terletak di Desa Sabrang ini dibuktikan melalui adanya organisasi kemasyarakatan yakni Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK) yang mana organisasi ini merupakan sebuah wadah yang partisipasinya terdiri dari Perempuan yang diperuntukkan untuk membangun di Tingkat desa yang kemudian juga terdapat sebuah organisasi yang dinamakan Forum Anak Desa yang berisikan anak – anak Desa Sabrang yang berumur 13 - 18 tahun akan tetapi forum ini sudah lumpuh sekitar 2 tahun yang kemudian berdampak pada pasifnya kontribusi langsung dari Forum Anak Desa sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) yang mana peran ini merupakan bukti bahwa Forum Anak Desa termasuk mitra dari pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan anak. Dengan itu Rumah Ramah Setara membutuhkan struktural pengurus dari Forum Anak Desa, tapi sebelum itu dibutuhkan rekonstruksi ulang guna menghidupkan kembali Forum Anak Desa yang mati suri. Hal tersebut menjadi tantangan bagi Rumah Ramah Setara untuk Kembali mengaktifkan Forum Anak Desa untuk menstabilkan kembali mitra dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak agar dapat terbentuknya Desa Ramah Perempuan dan Ramah Anak selayaknya yang sudah menjadi tujuan dari didirikannya Rumah Ramah Setara serta selaras dengan poin yang terdapat dalam 10 indikator DRPPA.



**Gambar 4.** Pengorganisir PKK

## 2. Tersedianya Data Desa yang Memuat Data Pilah Tentang Perempuan dan Anak

Penduduk merupakan sumber daya manusia yang menjadi kunci dari kesuksesan pembangunan suatu daerah. sumber daya manusia yang berkualitas dapat meningkatkan mutu dan kecepatan pembangunan daerah. dengan demikian, tersedianya data mengenai sumber daya manusia sebagai klasifikasi atas penggolongan masyarakat. tersedianya data pilah menjadi tolak ukur desa untuk mengetahui kebutuhan dasar yang dibutuhkan. semakin lengkap data pilah yang tersedia akan semakin dapat diketahui arah pembangunan yang harus dilakukan (Pemerintah Kabupaten Bantul, 2023).

Data penduduk tentang perempuan dan anak menjadi salah satu hal yang penting dalam pemenuhan dan strategi pembangunan desa yang berspektif gender dan anak. perempuan dan anak menjadi bagian dari kaum marginal yang membutuhkan perlindungan lebih untuk menjamin perlindungannya. adanya data pilah akan mempermudah pemerintah desa dalam menentukan arah kebijakan dan menentukan sasaran pembangunan yang inklusif pada seluruh golongan Masyarakat (Pemerintah Kabupaten Bantul, 2023). Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang melaju semakin cepat membuat adanya pergeseran aspek kehidupan baik faktor sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan (Puspita Sari et al., 2023). Pemecahan masalah penduduk dapat dikendalikan dengan tersedianya data pilah.

## 3. Tersedianya Peraturan Desa Tentang DRPPA

Demi mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang telah dimasukkan dalam RPJMN tahun 2020-2024, Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai harapan untuk setiap desa memiliki peraturan yang mempunyai kekuatan hukum untuk dapat mewujudkan DRPPA dalam bentuk Peraturan Desa tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Tentunya peraturan ini sangatlah penting dalam berjalannya program DRPPA tersebut berikut beserta indikator-indikator juga tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam mewujudkan program tersebut. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, pastinya dibutuhkan peran dari para pemangku kepentingan yang ada di desa, baik kepala desa, perangkat desa, juga perwakilan dari masyarakat terkhusus perempuan dan anak sebagai subjek utama program ini. (Kementerian PPPA, 2022).

Dengan dibuatnya Peraturan Desa tentang DRPPA yang dibuat oleh pemerintah desa terkait sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa tersebut dapat menjadi jaminan pasti untuk dapat mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam upaya penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan begitu pemerintah desa mampu benar-benar menjalankan program DRPPA tersebut sebagaimana yang telah ditentukan oleh Kementerian PPPA. Dengan pemberdayaan terhadap perempuan juga dengan perlindungan terhadap hak anak tersebut secara langsung dapat menjalankan keseluruhan indikator yang ada dalam DRPPA sehingga dengan mudah mewujudkan tujuan tiap-tiap indikator.

Dari rencana pemerintah yang telah dituangkan dalam RPJMN tahun 2020-2024 terkait perwujudan DRPPA, telah diperoleh beberapa data yang telah dikumpulkan di Kementerian PPPA terkait desa-desa yang telah mewujudkan perlindungan nyata dengan membuat Peraturan Desa tentang DRPPA. Dari data yang telah tercatat, telah ada 33 di

provinsi, 68 kabupaten/kota, dan 138 desa/kelurahan, dengan 119 desa diantaranya telah memiliki peraturan desa yang berkaitan dengan program DRPPA. (Humas Kementerian PPPA, 2024).



**Gambar 5.** *Rapat pengusulan pembentukan Peraturan Desa tentang perlindungan perempuan dan anak*

4. Tersedia pembiayaan dari keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa untuk mewujudkan DRPPA melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Desa

Dengan tujuan penguatan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa, dilakukan peningkatan berupa tersedianya pembiayaan dari keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Hal tersebut tentunya diperuntukkan untuk mewujudkan Desa ramah perempuan dan peduli anak yang telah ditetapkan dalam RPJMN tahun 2020-2024. Berjalannya program tersebut dapat dijalankan melalui SDGs desa yang merupakan modalitas atau cara berlangsungnya DRPPA. Pada dasarnya sendiri terkait keuangan dan aset desa tersebut termasuk dalam bagian pendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Dapat diuraikan sendiri pembiayaan keuangan desa itu sendiri merupakan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dimasukkan dalam bentuk uang, keuangan desa tersebut berasal dari APBN, APBD, dan pendapatan asli desa. Terkait dengan aset desa sendiri yaitu berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset milik desa lainnya.



**Gambar 6.** Pemberian aset desa berupa bangunan sebagai sekretariat rumah ramah setara

5. Persentase keterwakilan perempuan di pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga kemasyarakatan desa, dan Lembaga adat desa

Berdasarkan peran perempuan sebagai salah satu elemen penting terutama dalam keluarga mempunyai hak untuk mengekspresikan minat, terlepas dari stereotip yang terbentuk dalam masyarakat perihal keterkaitan perempuan dengan urusan pekerjaan rumah tangga, dalam hal ini pada indikator tersebut menjelaskan bahwasanya kategori yang dimaksud merupakan salah satu capaian dalam RPJMN (Rencana Program Jangka Menengah Nasional). Pada implementasi yang terjadi pada stakeholder terkait yakni dalam tingkat pemerintahan desa masih belum adanya kriteria seperti apa yang dicanangkan dalam DRPPA tersebut. bahkan pada fakta yang terdapat di lapangan bahwasanya di lingkungan keluarga juga terdapat dominasi yang sangat terlihat, dalam artian seorang laki-laki mempunyai akses yang lebih menyeluruh dibandingkan dengan seorang perempuan dengan dalih adanya keterbatasan kemampuan yang dimiliki hingga tingkat tertentu, sehingga timbul perasaan yang demikian pada pandangan yang terjadi pada elemen masyarakat. Oleh karena itu peran dari pada pemerintah perlu menjadi perhatian khusus terkait program tersebut dengan terselenggaranya berbagai macam organisasi yang terdapat di lingkungan khususnya Desa Sabrang seperti PKK yang menjadi penyumbang terbanyak keterwakilan perempuan pada struktural Lembaga kemasyarakatan perempuan.

**Tabel 1. Pejabat Pemerintah Desa**

| <b>No</b> | <b>Nama</b>      | <b>Jabatan</b>         | <b>Pendidikan terakhir</b> |
|-----------|------------------|------------------------|----------------------------|
| 01        | Zubaeri Lutfi    | Kepala Desa Sabrang    | SMA                        |
| 02        | Eko Hariyanto    | Sekdes                 | SMA                        |
| 03        | Mohammad Asrori  | Kaur Perencanaan       | SMA                        |
| 04        | Ibnu Mas'ud      | Kaur Tata usaha umum   | SMEA                       |
| 05        | Indah puspa rini | Kaur Keuangan          | SMEA                       |
| 06        | Siti Rofiqoh     | Kasi Pelayanan         | SMA                        |
| 07        | Imam Muzaki      | Kasi Pemerintahan      | SMA                        |
| 08        | Andik Junaidi    | Kasi Kesra             | SMA                        |
| 09        | Yodja Adi        | Kasun Kebonsari        | SMA                        |
| 10        | Edy Sujarwao     | Kasun Krajan           | SMA                        |
| 11        | Damawi           | Kasun Tegalrejo        | SMA                        |
| 12        | Suprihono        | Kasun Jatirejo         | SMA                        |
| 13        | Suprpto          | Kasun Ungkalan         | SMA                        |
| 14        | Saiful Ahmari    | Pemb. Kasun Kebonsari  | SMA                        |
| 15        | Ikhsan           | Pemb. Kasun Krajan     | STM                        |
| 16        | Suparno          | Pemb. Kasun Krajan     | SMA                        |
| 17        | Mujayin          | Pemb. Kesra Kebonsari  | SMA                        |
| 18        |                  | Pemb. Ekbang Kebonsari | SMA                        |
| 19        | Nur Kholis       | Pemb. Kesra Krajan     | SMA                        |
| 20        | Uantung Safi'i   | Pemb. Ekbang Krajan    | SMA                        |
| 21        | Sampun Hadi      | Pemb. Kasun Tegalrejo  | SMA                        |
| 22        | Supeno           | Pemb. Ekbang Tegalrejo | SMA                        |
| 23        |                  | Pemb. Kesra Tegalrejo  | SMA                        |
| 24        | Sudarmono        | Pemb. Kesra Jatirejo   | SMA                        |
| 25        | Sahid            | Pemb. Kasun ungkalan   | SD                         |
| 26        | Mukarom          | Pemb. Kesra Ungkalan   | SMA                        |
| 27        | Yusuf            | Kebon Dalam            | SMP                        |
| 28        | subandi          | Kebun Luar             | SLTA                       |

Dalam UU No. 2 tahun 2008 dan UU No. 7 tahun 2017 diamanatkan bahwasanya keterwakilan 30% peran perempuan dalam anggota dewan menjadikan salah satu faktor adanya dorongan bahwasanya para perempuan mempunyai hak pada posisi strategis tertentu, oleh karena itu dalam pemenuhan program tersebut terdapat dasar hukum yang menjadi sebuah acuan, akan tetapi dalam prakteknya di lapangan tidak sesuai dengan apa yang menjadi target dari sebuah kebijakan tersebut mencapai sebuah tujuan, tetapi dengan adanya DRPPA yang salah satu indikatornya menjelaskan tentang peran perempuan pada pemerintahan Desa Sabrang menunjukkan angka yang minim, serta pada fakta yang terjadi bahwasanya kaum perempuan yang berada di sabrang kebanyakan berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan buruh. Maka dari itu dengan inisiasi dan komitmen yang terkumpul diharapkan bisa terjalin adanya hubungan dengan pihak-pihak terkait sehingga bisa terwujud apa yang menjadi tujuan dari program DRPPA yang dicanangkan oleh pemerintah. Serta apa yang menjadi sebuah misi pada program pemberdayaan masyarakat ini bisa terimplementasikan dan dirasakan oleh elemen masyarakat terkait.

Dari data yang terdapat pada borang KEMENPPPA pada presentase statistik tahun 2023 menunjukkan angka pada pemerintahan desa sejumlah 34.99%, BPD 26.24%, Lembaga Kemasyarakatan Desa 56.52%, Lembaga Adat 43.09% , dan BUMD sejumlah 39.7%,.(DaftarDRPPA | SIGA, 2023).

6. Persentase perempuan wirausaha yang berspektif gender di desa, utamanya perempuan kepala keluarga, penyintas bencana, dan penyintas kekerasan.

Jika dikaitkan dengan “perempuan wirausaha” terdapat latar belakang adanya hal demikian, bahwasanya perempuan juga mempunyai andil dalam keberlangsungan ekonomi keluarga, misalnya kelompok UMKM sebagai salah satu penunjang APBN negara, dalam hal ini menjadi sebuah catatan penting dan motivasi yang tercermin di dalam masyarakat bahwasanya seorang perempuan juga mampu melakukan suatu terobosan baru sekecil menunjang ekonomi keluarga, bahkan dalam beberapa hal seorang perempuan juga bisa mengerjakan pekerjaan dalam satu waktu, maka dari itu perempuan mempunyai suatu keunggulan yang tidak dimiliki oleh seorang laki-laki yang disebut sebagai seorang pemimpin dalam beberapa kesempatan.

Perempuan merupakan salah satu insan yang sering kali rentan untuk mendapatkan keadilan dan pemenuhan hak yang seharusnya didapatkan oleh individu terkait, akan tetapi dari pihak pemerintah mulai memberikan jalan terkait dengan pembahasan tersebut, misalnya kuota 30% keterwakilan perempuan dalam kursi Dewan Perwakilan Rakyat.(Perempuan Wirausaha - Kompas.id, 2022).

7. Semua anak mendapat pengasuhan berbasis hak anak

Dari berbagai bentuk metode pemenuhan terhadap hak anak mempunyai berbagai macam cara dalam terjalannya sebuah ikatan terutama dengan orang tua yang dalam hal ini harus memahami secara emosional bahwasanya pentingnya mengedepankan apa yang menjadi keinginan dari individu terkait, kemudian setiap orang mempunyai hak asasi manusia (HAM) termasuk juga yang paling rentan yakni pada kalangan anak, bahwasanya anak bukan sebagai suatu alat untuk mendapatkan suatu target tertentu, sampai saat ini beberapa program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah mendukung akan hal pemenuhan hak anak misalnya seperti terselenggaranya lembaga posyandu yang terdapat di setiap desa. kemudian jika dijelaskan secara terperinci terdapat beberapa poin yang dalam hal tersebut mencakup tentang pemenuhan hak anak seperti, seorang anak berhak mendapatkan pengasuhan dari orang tua utama tetapi jika tidak mendapatkan hal yang demikian, maka dari itu pemerintah sebagai pemangku kewajiban mempunyai tanggung jawab sebagai tindak lanjut penyelesaian permasalahan tersebut, serta apa yang menjadi program lanjutan dari pemerintah harapannya menentukan dukungan terhadap pemenuhan hak anak.

Pada peristiwa yang demikian sering kali kejadian yang di luar kendali dapat berdampak serius pada pemenuhan hak terhadap anak, akan tetapi peristiwa serupa juga bisa mempermudah adanya suatu kebijakan yang memerintahkan bahwasanya ini mencakup perihal kesejahteraan masyarakat terutama pada kalangan rentan yakni anak yang menjadi salah satu generasi penerus bangsa Indonesia (Unicef, 2023).



**Gambar 7.** Rumah ramah setara sebagai wadah pembelajaran anak

8. Tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA) dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO)

Berkaitan dengan indikator kedelapan DRPPA ini adalah untuk memastikan bahwa harapan tentang tidak adanya lagi kekerasan pada perempuan dan anak serta korban TPPO dapat benar-benar terwujud. Untuk bisa mendapatkan tujuan utama di dalam indikator ini maka cara yang dimungkinkan untuk dilakukan yaitu berupa pencegahan dan penanganan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan anak dan perempuan juga tindak pidana perdagangan orang. Setidaknya tujuan dari adanya indikator ini adalah dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang paham tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga mampu menekan angka kekerasan tersebut bahkan menghapuskan berbagai bentuk tindakan yang berbau kekerasan dan perdagangan orang (Kementerian PPPA, 2022).

Pengertian mengenai tindak kekerasan itu sendiri adalah penggunaan kekuatan fisik dengan sengaja atau bentuk kekuatan lainnya, ancaman, atau perbuatan nyata, terhadap seseorang, orang lain, atau terhadap suatu kelompok atau komunitas, yang

mengakibatkan atau memiliki kemungkinan besar mengakibatkan cedera, kematian, kerugian psikologis, salah perkembangan atau deprivasi.

Pada Pasal 1 deklarasi PBB tentang anti kekerasan terhadap perempuan menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan segala bentuk kekerasan yang berdasar pada status gender dengan akan berakibat seperti menyakiti secara fisik, seksual, mental atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman dari tindakan, pemaksaan atau perampasan baik di lingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi. (Zulfiani et al., 2018) Kekerasan pada anak juga memiliki definisi sendiri dengan beberapa jenis Tindakan kekerasan yang biasa dilakukan pada anak-anak. Kekerasan terhadap anak menurut WHO adalah perlakuan yang dilakukan baik secara fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi dengan potensi memiliki dampak yang membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab (Hidayat, 2020).



**Gambar 8.** Tim memberikan sosialisasi kepada siswa agar terlindungi dari kekerasan

#### 9. Tidak ada pekerja anak

Tentang pekerja anak yang dimaksud dalam indikator ini dapat dipahami memiliki pengertian yang berbeda dengan anak yang bekerja. Dalam penjelasan yang terdapat pada indikator DRPPA tersebut pekerja anak memiliki pengertian yaitu setiap anak yang melakukan pekerjaan yang memiliki sifat dan intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, kegiatan bermain dan waktu istirahat, membahayakan keselamatan dan kesehatan, serta menghambat tumbuh kembang anak. Perbedaan yang mendasar dari

pekerja anak dengan anak yang bekerja dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu anak yang bekerja melakukan pekerjaannya dalam rangka membantu orang tua, ada unsur pelatihan keterampilan, serta yang terpenting tidak ada unsur eksploitasi, seperti hak anak atas pendidikan, kesehatan, keselamatan, dan waktu luang untuk anak (Umi Kulsum, 2024).

Pada indikator ini diharapkan dapat menurunkan jumlah pekerja anak yang ada di desa untuk mencapai terwujudnya tujuan ke depannya dengan tidak adanya pekerja anak. Seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya, penekanan utama dalam indikator ini adalah tentang pekerja anak. Dari beberapa indikator yang menjelaskan perbedaan antara pekerja anak dengan anak yang bekerja sebelumnya dapat diambil sebuah pengecualian dengan beberapa pengaturan khusus dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Pengaturan khusus berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan terhadap anak dijelaskan secara rinci pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasar pada hal tersebut, bisa dibedakan mana yang dapat dikategorikan sebagai pekerja anak (Kementerian PPPA, 2022).

Diperkirakan sekitar satu juta anak di Indonesia menjadi pekerja anak, hal tersebut berdasarkan data BPS yang mencatatkan jumlah pekerja anak berkisar pada angka satu juta pada tahun 2019 hingga 2022, di mana tren lonjakan tersebut diawali dengan adanya pandemi Covid-19. (Kementerian PPA, 2024a) Dari banyaknya jumlah pekerja anak yang ada dalam kurun waktu tersebut penyumbang terbanyak berasal dari daerah pedesaan, di mana dari data yang ada persentase proporsi pekerja anak di desa hampir dua kali lipat dari persentase jumlah pekerja anak di perkotaan. Dalam waktu tiga tahun terakhir tersebut usia pekerja anak yang dominan yaitu pada kelompok umur 13-14 tahun, walaupun begitu penurunan paling signifikan juga terjadi pada kelompok umur tersebut pada tahun 2021. Dominasi tersebut juga terlihat pada pekerja anak laki-laki yang lebih banyak dari pekerja anak perempuan (Webapi Bps, 2022).

#### 10. Tidak ada yang menikah di bawah usia 19 tahun (tidak ada perkawinan anak)

Pada indikator terakhir DRPPA dibahas tentang perkawinan anak, di mana masih banyak terjadi anak-anak yang melangsungkan perkawinan sebelum batas usia yang telah ditentukan. Dengan dimasukkannya indikator tentang perkawinan anak ini diharapkan mampu menekan lebih lagi angka perkawinan anak yang sangat banyak sekali di Indonesia, dimulai dengan penerapan program tersebut dari lingkup bawah yaitu di desa-desa. Tentunya untuk mencapai tujuan bahwa benar-benar tidak adanya peristiwa perkawinan anak tersebut bisa dikatakan sangat sulit dikarenakan beberapa faktor yang menjadi alasan perkawinan anak tersebut sangatlah kompleks dan harus dapat memutuskan poin per poin faktor yang menjadi alasan masih maraknya perkawinan anak banyak terjadi hingga saat ini (Kementerian PPPA, 2022).

Kemungkinan besar hasil yang dapat terlihat dalam indikator ini adalah mencegah lebih banyak lagi ataupun menekan angka perkawinan anak yang sudah banyak terjadi dari waktu-waktu sebelumnya. Seperti yang telah disampaikan Menteri PPPA bahwasannya Pemerintah telah berhasil menekan angka perkawinan anak menjadi 6,92 persen di tahun 2023, angka persentase tersebut nyatanya sudah turun melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yaitu sebesar 8,74 persen (Kementerian PPA, 2024b). Dari bukti tersebut mungkin dapat

menjadi angin segar untuk Pemerintah tentang bagaimana keberhasilan tersebut menjadi langkah yang baik untuk bisa mewujudkan tujuan tidak adanya perkawinan anak di desa.

Walaupun begitu, kabar baik tentang penurunan tingkat perkawinan anak yang telah dijelaskan oleh Pemerintah tersebut masih dapat dianggap hanya menurunkan sedikit dari banyaknya kasus perkawinan anak lainnya yang sebenarnya masih banyak sekali. Nyatanya berdasar pada data yang dikeluarkan oleh UNICEF pada tahun 2023, Indonesia menduduki peringkat ke-4 dengan kasus perkawinan anak terbanyak di dunia dengan perkiraan jumlah sekitar 25,52 juta anak melangsungkan perkawinan (Budianto, 2024). Bila dipikir kembali angka dari data yang dikeluarkan oleh UNICEF tersebut sungguh sangat memprihatinkan, bagaimana upaya yang akan dicapai dalam indikator DRPPA tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi sektor-sektor yang bersangkutan dalam mencegah dan menangani kasus perkawinan anak.

## **Kesimpulan**

Hasil program pengabdian masyarakat yang dilakukan mengungkap bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah perempuan dan juga anak-anak. Akan tetapi perempuan dan anak menjadi bagian dari kelompok marginal dalam lingkungan masyarakat. Kelompok rentan yang selalu menjadi objek dari kekerasan dan diskriminasi. Ketidakberdayaan perempuan dan anak melindungi hak mereka saat mengalami kekerasan. Maka dari itu, dibutuhkan regulasi dan peraturan yang dapat menjadi payung hukum perempuan dan anak sebagai pelindung mereka.

Dukungan dari pemerintah untuk melindungi perempuan dan anak dengan merumuskan regulasi terkait. Kebijakan pemerintah selanjutnya sebagai tindak lanjut dari regulasi yang telah dibuat juga dibutuhkan. Pemerintah membuat skema perlindungan perempuan dan anak dengan membentuk “Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak”. Strategi ini dibuat oleh pemerintah dan dimasukkan ke dalam “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional” tahun 2020-2024.

Tim PPK Ormawa bersama mitra baik instrumen pemerintahan dinas-dinas terkait maupun LSM melakukan program pengabdian di Desa Sabrang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur untuk menerapkan program DRPPA sebagai perwujudan konsep perlindungan perempuan dan anak. DRPPA menjadi implementasi dari pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak untuk menghilangkan tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap mereka.

## **Ucapan Terimakasih**

Ucapan terima kasih disampaikan penulis kepada semua pihak yang terlibat dalam program pengabdian masyarakat dan pengabdian di Desa Sabrang dalam memajukan dan menggali potensi desa. Terimakasih kepada seluruh instrumen pemerintahan baik desa maupun daerah yang mendukung penuh program pengabdian masyarakat dalam mewujudkan lingkungan inklusi. Tidak lupa, ucapan terima kasih kepada LSM yang telah berkenan melakukan kolaborasi dengan Tim PPK Ormawa dalam melakukan pengabdian di Desa Sabrang. Terimakasih juga kepada masyarakat Desa Sabrang yang telah menerima

kehadiran Tim PPK Ormawa dengan baik dan bersedia bekerjasama dalam mewujudkan program DRPPA guna menciptakan Desa Sabrang yang lebih sejahtera.

## Referensi

- Badu, M., Puspita Tauke, T., & Vergianti Poendei, A. (2022). Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Amporiwo Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, (1).
- BPS Indonesia, B. P. S. (2023). Perempuan dan Laki-laki di Indonesia 2023. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/22/e5942bdd51b158776ee5eabf/perempuan-dan-laki-laki-di-indonesia-2023.html>
- Budianto, Y. (2024). Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak di Indonesia—Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia>
- DaftarDRPPA | SIGA. (2023). <https://siga.kemenpppa.go.id/2022-daftardrppa>
- Eko Schoolmedia. (2023). Indonesia Peringkat Empat Kasus Kawin Anak di Dunia, 25,52 Juta Anak Menikah Usia Dini—News Schoolmedia. [news.schoolmedia.id. https://news.schoolmedia.id/lipsus/Indonesia-Peringkat-Empat-Kasus-Kawin-Anak-di-Dunia-2552-Juta-Anak-Menikah-USia-Dini-3898](https://news.schoolmedia.id/lipsus/Indonesia-Peringkat-Empat-Kasus-Kawin-Anak-di-Dunia-2552-Juta-Anak-Menikah-USia-Dini-3898)
- Febrian, J. L., & Sagita, N. I. (2023). Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan (Studi Tentang Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Bandung Pada Tahun 2021-2022). *Journal of Governance Innovation*, 5(2), 345–369. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i2.3261>
- Ghufron, M. (2022, July). Minoritas, Marginal, dan Rentan | BaKTINews. BaKTINews. <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/minoritas-marginal-dan-rentan>
- Hidayat, A. (2020). Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 5(2).
- Humas Kementerian PPPA. (2024a). Apresiasi Menteri PPPA dalam Upaya Percepatan Jember Menuju Kabupaten Ramah Perempuan dan Layak Anak melalui Rembuk Perempuan, Anak, Disabilitas dan Lansia terwujudnya Masyarakat Inklusi. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTA3NQ==>
- Humas Kementerian PPPA. (2024b). KemenPPPA Optimis 2024, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lebih Maju. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxOQ==>
- Humas Kementerian PPPA. (2024c). Kolaborasi Berkelanjutan Lintas Sektor dan Regional, Kunci Atasi Kasus Kekerasan terhadap Anak. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg>
- Indonesia Population (2024)—Worldometer. (n.d.). Retrieved August 20, 2024, from [https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/#google\\_vignette](https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/#google_vignette)
- INPRES No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. (2000). Database Peraturan Perundang-Undangan Indonesia - [peraturan.go.id]. <https://peraturan.go.id/id/inpres-no-9-tahun-2000>
- JDIH BPK. (1999). UU No. 39 Tahun 1999. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>

- JDIH BPK. (2022). Permen PPPA No. 2 Tahun 2022. Database Peraturan | JDIH BPK.  
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/239925/permen-pppa-no-2-tahun-2022>
- Kementerian PPA. (2024a). Komitmen Kemen PPPA Wujudkan Percepatan Penurunan Pekerja Anak Melalui Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor.  
<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNw==>
- Kementerian PPA. (2024b). Menteri PPPA: Angka Perkawinan Anak Turun Menjadi 6,92 Persen, Lampau Target RPJMN.  
<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE3MA==>
- Kementerian PPPA. (2022). Panduan Fasilitasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Kementerian PPPA.
- Menteri PPA. (2015). Press Release: Menteri PP dan PA: Komitmen Penuh Implementasikan Ratifikasi Konvensi Hak Anak.  
<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTM=>
- Pemerintah Kabupaten Bantul. (2023). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. <https://dp3appkb.bantulkab.go.id>
- Perempuan Wirausaha—Kompas.id. (2022).  
<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/04/24/menutup-kesenjangan-gender-teknologi-wirausaha-perempuan>
- Prinst, D. (2003). Hukum Anak Indonesia / Darwan Prinst | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi. Citra Aditya Bhakti. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=5166>
- Puspita Sari, A., Rahmadini, G., Carlina, H., Irsan Ramadan, M., & Egi Pradani, Z. (2023). Analisis Masalah Kependudukan di Indonesia. *Journal of Economic Education*, 2(1), 29–37.
- Radar Digital. (2023a). Jember Duduki Angka Perkawinan Anak Tertinggi Se-Jatim. Radarjember.Com.
- Radar Digital. (2023b). Jember Duduki Angka Perkawinan Anak Tertinggi Se-Jatim—Radar Jember. Jember Duduki Angka Perkawinan Anak Tertinggi Se-Jatim - Radar Jember. <https://radarjember.jawapos.com/jember/793025636/jember-duduki-angka-perkawinan-anak-tertinggi-se-jatim>
- RI, S. J. M. (2022). Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak Harus Jadi Perhatian Semua Pihak. Mpr.Go.Id. <https://www.mpr.go.id/berita/Perlindungan-dan-Pemenuhan-Hak-Hak-Anak-Harus-Jadi-Perhatian-Semua-Pihak>
- Sekretariat Kabinet. (2022). Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Menteri PPPA Dorong Percepatan Implementasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. [Dataset]. <https://setkab.go.id/menteri-pppa-dorong-percepatan-implementasi-desa-ramah-perempuan-dan-peduli-anak/>
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan keunggulan*. Grasindo.
- Suryadin, Dr. A. (2022). Delapan Masalah Perempuan dan Anak, Asyraf: Salah Satunya Korban TPPO. DP3ACSKB. <https://dp3acskb.babelprov.go.id/content/delapan-masalah-perempuan-dan-anak-asyraf-salah-satunya-korban-tppo>
- Umi Kulsum, K. (2024, June 23). Fenomena Pekerja Anak. Kompaspedia. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/fenomena-pekerja-anak>

Unicef. (2023). #SetiapAnakBerhak | UNICEF Indonesia.

<https://www.unicef.org/indonesia/id/setiap-anak-berhak>

Wahyuni Hanis, N., & Marzaman, A. (2019). Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Telaga | Hanis | Publik (Jurnal Ilmu Administrasi). *Publik Jurnal Ilmiah Administratie*, 8(2).

<https://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik/article/view/396>

Webapi Bps. (2022). Pekerja anak di Indonesia sebelum dan sesudah covid-19. BPS RI.

Widiatmoko, F., Orbawati, E. B., & Kurniasih, Y. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RPJMDes 2021-2027 di Desa Cepedak, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), Article 2.

<https://doi.org/10.47753/pjap.v3i2.49>

Zulfiani, D., Kondorura, O., & Af, M. S. (2018). Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 6(3).